



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Singkawang sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal terakhir di Kota Singkawang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 4 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah kontrakan pada alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1(telah meninggal), 2. ANAK 2, dan 3. ANAK 3, lahir 6 Februari 2010, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 12 malam, sering berkata dan bersikap kasar, sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat seperti mencekik dan menendang Penggugat bahkan Tergugat pernah menguncikan Penggugat pintu dari luar rumah;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 29 Desember 2015 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak tidur di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang hingga akhirnya Tergugat membanting Handpone Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang nomor perkara 288/Pdt.G/2014/PA. Bky namun dicabut karena Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya;
9. Bahwa, setelah gugatan cerai dicabut, sikap Tergugat berubah membaik namun hal ini hanya bertahan beberapa bulan setelah itu sikap Tergugat semakin menjadi-jadi;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal. 3 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Pebruari 2016 oleh mediator Arsyad, S.H.I juga tidak berhasil ;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya setelah mengalami perubahan pada alamat Tergugat, tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 8, dengan penjelasan bahwa sejak tahun 1995, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Gunung Bawang, Gang Pinang Merah, Kelurahan Pasiran. Adapun mengenai anak, sekarang anak laki-laki tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak perempuan tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 4 ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam, namun hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat sering marah, tidak peduli walaupun di depan umum, sehingga Tergugat pusing dibuatnya. Sedangkan tentang sikap dan perkataan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat yang mulai duluan. Adapun mengenai masalah perempuan lain, tidak benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 6 tentang perbuatan Tergugat yang menyakiti fisik Penggugat. Adapun tentang penguncian dalam kamar, bukan Penggugat sendiri, Tergugat juga ada di dalam kamar. Hal itu Tergugat lakukan karena kesal dengan Penggugat yang dari jam 10 pagi sampai malam hari, sms an terus dengan laki-laki yang bernama XXXX, hingga ke WC pun, Penggugat bawa handphone ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 7, dengan penjelasan bahwa awal masalah terjadi pada tanggal 26

Hal. 5 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, ketika itu Tergugat menasehati Penggugat supaya jangan sms terus, namun ternyata Penggugat malah marah-marah dan memaki Tergugat dengan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian Tergugat datangi Penggugat di tempat kontrakannya, lagi-lagi Tergugat marah-marah dan akhirnya memanggil Polisi. Adapun yang masalah membanting handphone, memang benar Tergugat ada melakukannya karena jika Tergugat menelpon Penggugat, Penggugat tidak mau terima, jadi Tergugat fikir Penggugat memang sudah tidak memerlukan handphone, makanya Tergugat lalu membanting handphone tersebut. Selanjutnya Tergugat mencoba untuk menghubungi nomor handphone Penggugat yang lainnya, ternyata yang menerimanya suara laki-laki;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 9, sejak Penggugat mencabut gugatannya, Tergugat tidak pernah lagi keluar malam, kecuali bersama Penggugat dan anak ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang dengan dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa tentang masalah tempat tinggal itu memang benar, Tergugat dan Pengugat telah memiliki tempat tinggal bersama di Jalan Gunung Bawang, Gang Pinang Merah, Kelurahan Pasiran dan baru 3 bulan terakhir Pengugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut ;

Hal. 6 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membantah sering marah-marah kepada Tergugat dan memulai duluan berkata dan bersikap kasar terhadap Tergugat, karena setiap ada perselisihan, Tergugat selalu berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa memang benar Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan yang ada di Penjara bernama WIL, Tergugat malah membelikan nasi dan mie goreng untuk perempuan tersebut ;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dengan menendang dan mencekik Penggugat. Adapun tentang masalah Tergugat yang mengunci Penggugat dalam kamar dan digembok, benar juga. Ketika itu Penggugat dan Tergugat sama-sama berada didalam kamar tersebut dan ketika peristiwa itu terjadi, ada orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat ;
- Bahwa adapun tentang hubungan Penggugat dengan XXXX hanya sebatas teman kerja saja dan Penggugat memang ada sms an dengan XXXX karena Penggugat sudah tidak mau berbicara lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melapor ke Polisi karena merasa terancam dengan Tergugat yang pernah membuntuti Penggugat dengan membawa linggis ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat

Hal. 7 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada jawaban semula, kecuali tentang masalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai WIL, Tergugat hanya berkawan. Ketika itu Tergugat disuruh Penggugat untuk melihat sahabatnya yang dipenjara karena terlibat kasus gula dan ketika itu Tergugat sempat membelikannya nasi bungkus ;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada mencekik Penggugat dan membuntuti Penggugat dengan Linggis;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Bahwa, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Maria dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama Sukiman karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup, yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, mulai bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan karena bertengkar sampai Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepolisi, peristiwa tersebut terjadi pada sekitar sebulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa lagi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain tentang apa yang telah saksi terangkan di atas ;

Hal. 9 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lebih dari dua bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di Pasiran;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT karena saksi adalah karyawan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup, yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebabnya dan pada sekitar sebulan yang lalu, saksi melihat Tergugat membanting handphone Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dek rumah Penggugat dan Tergugat dilubangi yang menurut Penggugat, Penggugat yang melakukan itu untuk jalan keluar ;

Hal. 10 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pada sekitar dua bulan yang lalu, Tergugat pernah membuntuti Penggugat waktu Penggugat mau beli handphone ;
- Bahwa sudah lebih dari sebulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkannya gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 11 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan mediator Arsyad, S.H.I juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat sejak 12 Juli 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup yang bernama ANAK 2, umur 16 tahun dan ANAK 3, lahir 6 Februari 2010, sejak tahun 2009 sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan baru pulang pada jam 12 malam, sering berkata dan bersikap kasar, sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat.

Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 29 Desember 2015 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak tidur di rumah kontrakan hingga Tergugat membanting Handpone Penggugat, padahal Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang, namun dicabut karena Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dan setelah gugatan cerai dicabut, sikap Tergugat berubah membaik namun hal ini hanya bertahan beberapa bulan setelah itu sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga karena sikap dan

Hal. 12 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 8, namun ada juga yang diakui dengan berklausul dan ada juga yang dibantah, oleh karenanya Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut adapun tentang keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang mana mengenai dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengenai perceraian, Penggugat tetap dengan pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang mana mengenai dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, adapun mengenai keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat tetap menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan juga dua orang saksi ;

Hal. 13 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juli 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan karyawan Penggugat yang bernama SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 14 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan pengakuan berklausul dan dalil bantahannya, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan untuk menguatkan pengakuan berklausul dan dalil bantahannya tersebut, sehingga dengan demikian baik pengakuan berklausul maupun bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 12 Juli 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup yang bernama ANAK 2, umur 16 tahun dan ANAK 3, lahir 6 Februari 2010, memang sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat yang pada intinya disebabkan oleh masalah kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam, sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran tersebut hingga Tergugat mengunci Penggugat dalam kamar dan membanting handphone Penggugat ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Hal. 16 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً باتنة

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 17 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 18 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 19 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

Nurjanah, S.H., M.H

TTD

2. Arsyad, S.H.I,

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	351.000,-

Hal. 20 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 hal./Put. No.0005/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)